



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 22 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
KABUPATEN LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa UPTD SKB dalam pelaksanaannya, terutama penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan mengalami kendala dalam memperoleh Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 04 tanggal 18 Februari 2016 SKB selama ini bukan Satuan Pendidikan maka tidak dapat diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nasional Nonformal (BAN PNF), sehingga SKB tidak dapat menyelenggarakan ujian pendidikan kesetaraan tingkat satuan pendidikan dan menerbitkan sertifikat kompetensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Status UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Lebong menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Lebong;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016, Tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);

Memperhatikan : Surat Ditjen PAUD dan Dikmas Kepada Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia Nomor 1085/C.C4.1/PR/2015 tentang permohonan Perubahan Status UPTD SKB menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN STATUS UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL KABUPATEN LEBONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lebong
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin

Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Lebong
- d. Dinas adalah dinas Pendidikan adalah perangkat Daerah Kabupaten yang bertanggung jawab melaksanakan urusan, Pemerintahan Daerah Kabupaten dibidang Pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas peerbantuan.
- e. Kepala Dinas adalah jabatan pimpinan yang memimpin Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong.
- f. Sanggar Kegiatan Belajar adalah Unit pelaksana teknis daerah Kabupaten.
- g. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar adalah Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Lebong
- h. Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya di sebut PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan Nonformal.
- i. Tugas Teknis Operasional adalah Tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.

BAB II ORGANISASI Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

1. Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pendidikan Nonfomal Kabupaten Lebong
2. Satuan Pendidikan Nonformal dibentuk berdasarkan potensi, karakteristik dan beban kerja.

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

1. Sanggar Kegiatan Belajar adalah SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL berkedudukan sebagai Satuan Pendidikan Nonformal pada lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong
2. Satuan Pendidikan Nonformal dipimpin oleh seorang tenaga fungsional pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai kepala Satuan PNF alih fungsi dari SKB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 4

Satuan pendidikan nonformal mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, mendampingi, dan membuat percontohan pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Satuan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- b. Melaksanakan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
- c. Melakukan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- d. Melakukan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan Lain yang menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
- e. Membuat Percontohan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
- f. Pengkajian Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
- g. Mengembangkan Kurikulum dan bahan belajar muatan lokal bagi program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- h. Sebagai pusat penyelenggaraan penilaian program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- i. Melaksanakan Pengabdian Masyarakat Pemberian motivasi kepada masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar.
- j. Memberikan layanan informasi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- k. Pengintegrasian dan penyingkronisasian kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- l. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Satuan Pendidikan Nonformal
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong.

Bagian ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 6

Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal:

1. a. Kepala
b. Urusan Tata Usaha
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
2. menjalankan tugas memimpin dan mengelola Satuan PNF alih fungsi dari SKB.
3. Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjalankan tugas administrasi Satuan PNF alih fungsi dari SKB.
4. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan program PNF
5. Kedudukan, organisasi, tugas dan fungsi Satuan PNF alih fungsi dari SKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, SKB yang
1. dialihfungsikan menjadi Satuan PNF masih tetap melaksanakan tugasnya sampai terlaksananya alih fungsi SKB menjadi Satuan PNF.
 2. Pengadministrasian Umum Mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, keuangan, perlengkapan dan urusan dalam.
 3. Pengadministrasian keuangan dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan pengurusan keuangan dan kepegawaian

4. Pamong Belajar adalah pegawai negeri sipil yang di beri tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar, melakukan pembinaan, pendampingan, pembuatan percontohan, pengembangan kurikulum, pengkajian program dan penilaian pendidikan Nonformal serta pegabdian masyarakat.

Pasal 8

1. Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian
3. Penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan Nonformal dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah atas usul Kepala Dinas Pendidikan Berdasarkan kebutuhan beban kerja dan analisa jabatan.

Pasal 11

Ketenagaan

Satuan Pendidikan Nonformal mempunyai Tenaga Administrasi minimal 6 (enam) orang dan tenaga Fungsional (Pamong Belajar) minimal 15 (Lima Belas) orang.

Pasal 12

Apabila Kepala Satuan Pendidikan Nonformal berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk seseorang pelaksana tugas dengan memperhatikan Senioritas kepangkatan untuk melaksanakan tugas dan bertanggung jawab selaku Kepala Satuan Pendidikan Nonformal.

Bagian Keempat

Pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 13

Ayat 1

Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Lebong diangkat dan diberhentikan oleh bupati setelah mendapat usulan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebong

Ayat 2

Staf dan Pamong Belajar pada Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Lebong, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Pendidikan atas usulan Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Lebong, Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 14

Anggaran Belanja Satuan Pendidikan Nonformal dibebankan dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong.

4. Pamong Belajar adalah pegawai negeri sipil yang di beri tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar, melakukan pembinaan, pendampingan, pembuatan percontohan, pengembangan kurikulum, pengkajian program dan penilaian pendidikan Nonformal serta pegabdian masyarakat.

Pasal 8

1. Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian
3. Penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan Nonformal dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah atas usul Kepala Dinas Pendidikan Berdasarkan kebutuhan beban kerja dan analisa jabatan.

Pasal 11

Ketenagaan

Satuan Pendidikan Nonformal mempunyai Tenaga Administrasi minimal 6 (enam) orang dan tenaga Fungsional (Pamong Belajar) minimal 15 (Lima Belas) orang.

Pasal 12

Apabila Kepala Satuan Pendidikan Nonformal berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk seseorang pelaksana tugas dengan memperhatikan Senioritas kepangkatan untuk melaksanakan tugas dan bertanggung jawab selaku Kepala Satuan Pendidikan Nonformal.

Bagian Keempat

Pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 13

Ayat 1

Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Lebong diangkat dan diberhentikan oleh bupati setelah mendapat usulan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebong

Ayat 2

Staf dan Pamong Belajar pada Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Lebong, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Pendidikan atas usulan Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Lebong, Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Anggaran Belanja Satuan Pendidikan Nonformal dibebankan dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 2 Agustus 2016



Diundangkan di Tubei
pada tanggal 2 Agustus 2016



BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016 NOMOR 22

